



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 620/19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN FASILITASI DUKUNGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL  
TANGGUL LAUT SEMARANG-DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang Demak di Kota Semarang dan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah merupakan Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa dalam rangka fasilitasi guna menerima aspirasi masyarakat terdampak Pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah melalui pendekatan persuasif, perlu dilakukan percepatan dengan melibatkan *stakeholder* terkait dengan membentuk Tim Percepatan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 870);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 85);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/32 Tahun 2018 tentang Izin lingkungan Rencana Kegiatan Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang Dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/38 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/66 Tahun 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/59 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa;
18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/38 Tahun 2021 tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;

Memperhatikan : Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI tentang Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 23PER/PSG/I/23P//HUM/2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Dukungan Pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Dukungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU antara lain :
- a. menginventarisasi data kondisi lapangan pada Pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah;
  - b. melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat terdampak Pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah;
  - c. menerima aspirasi dari masyarakat yang terdampak Pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah;
  - d. mendorong Tim Kabupaten Demak dan Kota Semarang untuk melakukan sosialisasi terkait pengadaan tanah pada Pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah; dan
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **23 Desember 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**  
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Walikota Semarang;
11. Bupati Demak;
12. Anggota Tim Percepatan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 620/19 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PERCEPATAN FASILITASI DUKUNGAN  
 PEMBANGUNAN JALAN TOL TANGGUL LAUT  
 SEMARANG – DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN FASILITASI DUKUNGAN PEMBANGUNAN  
 JALAN TOL TANGGUL LAUT SEMARANG – DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Penasehat	Memberikan perlindungan dan nasihat terhadap seluruh kegiatan penyelesaian permasalahan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah.
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan arahan dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat pada pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah dalam berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait; dan</li> <li>c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan</li> </ul>
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan merumuskan rekomendasi kebijakan dalam melaksanakan upaya-upaya penyelesaian permasalahan pada</li> </ul>

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua	<p>pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.</p>
6.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	<p>a. Membantu Administrasi dalam rangka perumusan rekomendasi kebijakan dalam melaksanakan upaya-upaya penyelesaian permasalahan pada pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.</p>
7.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	<p>a. Menyusun dan merumuskan rekomendasi kebijakan dalam melaksanakan upaya-upaya penyelesaian permasalahan pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>b. Membantu dalam penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua setiap 1 (satu) bulan sekali.</p>
8.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
9.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
10.	Kepala Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
11.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumpulkan data teknis di lapangan dan mengidentifikasi permasalahan teknis pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya penyelesaian permasalahan teknis pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan merumuskan hasil identifikasi permasalahan teknis pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>d. Mendorong Tim Kabupaten Demak dan Kota Semarang untuk melakukan sosialisasi terkait pengadaan tanah pada Pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah; dan</li> <li>e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim setiap setiap 1 (satu) bulan sekali.</li> </ul>
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak	Anggota	
14.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
18.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya penyelesaian permasalahan stabilitas masyarakat yang terdampak Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan merumuskan hasil identifikasi permasalahan stabilitas masyarakat yang terdampak Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah; dan</li> <li>d. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim setiap setiap 1 (satu) bulan sekali.</li> </ul>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

GANJAR PRANOWO